



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Surabaya, 8 Juli 2024

Nomor : 800/5084/204.5/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) halaman
Hal : Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 20 Juni 2024 Nomor: 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan;
2. Sebagai instansi daerah yang mengelola Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya;
3. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan kepada Pegawai ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Khusus PNS yang belum melengkapi Indeks Profesionalitas ASN disampaikan pada link <https://s.id/DaftarIPASNPNSJuli> (penjelasan terlampir);
5. Bagi PPPK yang wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah PPPK yang terdata pada SIASN dengan TMT sebelum tahun 2023 dengan mengunggah dokumen pada aplikasi Rumah ASN yang terintegrasi dengan SIASN:
 - a. PPPK Teknis : Sertifikat *Massive Online Open Courses* (MOOC)
 - b. PPPK Kesehatan : Surat Tanda Registrasi (STR) atau ijazah Profesi
 - c. PPPK Guru : Sertifikat Pendidikan (Serdik)

6. Instrumen yang dinilai yaitu dimensi kompetensi berupa bobot dasar yang diperoleh dari konvensi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Penyesuaian instrumen terlampir;
7. Batas akhir unggah dokumen pendukung dalam rangka pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 pada SIASN dilaksanakan **paling lambat 25 Juli 2024** selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan monitoring terhadap progress capaian data masing-masing Perangkat Daerah terkait data dukung IP ASN; dan
8. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat menghubungi Sdr. Bagus Udiansyah Permana (081362122020).

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

PENYESUAIAN BOBOT DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN

1. Dimensi Kualifikasi

JABATAN	JENIS JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)					DIBAWAH SLTA
			S.3	S.2	S.1/D-IV	D-III	D-II/DI/SMA/ SEDERAJAT	
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Administrator	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Pengawas	D-III	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		D-III	25	25	25	20	10	10
	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
		S.2	25	20	10	10	10	10
	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

2. Dimensi Kompetensi

a. PNS

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN												
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		HASIL PENILAIAN KINERJA					Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	≥ 20 JP	< 20 JP
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang								
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	Proporsional

b. PPPK

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN												
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		HASIL PENILAIAN KINERJA					Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	≥ 20 JP	< 20 JP
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang								
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	Proporsional

PENJELASAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Indeksi Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

1. **Kualifikasi (25%)** : Data/informasi Riwayat jenjang Pendidikan formal
Kualifikasi diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formasi terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S.3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S.2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S.1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan DI (Diploma Satu)/SLTA Sederajat;
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

(ASN wajib mengunggah ijazah terakhir dengan bobot nilai ijazah sesuai dengan tabel Dimensi Kualifikasi)

2. **Kompetensi (40%)** : Data/informasi Riwayat pengembangan kompetensi
Kompetensi diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi:
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional;
 - c. Diklat Teknis; dan
 - d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara

(ASN wajib mengunggah sertifikat yang dimiliki dengan bobot nilai pada dimensi kompetensi baik PNS maupun PPPK)

3. **Kinerja (30%)** : Data/informasi Riwayat perilaku kinerja
Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS atau PPPK, yang meliputi:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku kerja.

(ASN wajib mengunggah SKP dan Dokumen Perilaku Kinerja setiap tahun berjalan)

4. **Disiplin (5%)** : Data/informasi Riwayat hukuman disiplin
Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)

(ASN wajib mengunggah dokumen pelanggaran disiplin apabila ada)



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Jakarta, 20 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah
di
Tempat

- Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Pembina Manajemen Kepegawaian diberikan mandat untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dapat dilihat di menu Layanan Indeks Profesionalitas ASN pada Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN.
 - Pegawai ASN yang diukur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dengan status kepegawaian aktif di SIASN.
 - PPPK sebagaimana huruf b merupakan pegawai yang terdata di SIASN dengan TMT sebelum Tahun 2023.
 - Terdapat penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 (terlampir).
 - Penyesuaian instrumen sebagaimana pada huruf d yaitu dimensi kompetensi berupa bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal.
- Mengingat pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi dalam penerapan sistem merit, maka:
 - Batas akhir peremajaan data dan/atau rekonsiliasi data untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 pada SIASN dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2024; dan
 - Mengunggah surat pernyataan telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditandatangani paling rendah Pejabat Eselon 2 dalam aplikasi SIASN paling lambat tanggal 7 Agustus 2024.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat menghubungi Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara up. Sdr Aulia Yuniarto (089514986509) dan Sdr Daniel Yoga Leonizal (089656204953).
- Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto

PENYESUAIAN BOBOT DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN

1. Dimensi Kualifikasi

JABATAN	JENIS JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MIINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		DIII	25	25	25	20	10	10
	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
		S2	25	20	10	10	10	10
	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10



2. Dmensi Kompetensi

2.1 PNS

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN												
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		HASIL PENILAIAN KINERJA					Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=20 JP	< 20JP
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang								
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional



2.2 PPPK

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN												
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		HASIL PENILAIAN KINERJA					Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	≥24 JP	< 24JP
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang								
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional

